



PUTUSAN

Nomor 15/PID.B/2015/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama Lengkap : **DJACKY DAJOH;**
Tempat Lahir : Manado;
Umur dan Tanggal Lahir : 48 Tahun/ 28 Juni 1966;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan Sarongsong I Lingkungan III Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SD Kelas V;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah meneliti bukti surat yang didepan persidangan;

Telah membaca dan mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa DJACKY DAJOH secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 385 ayat (4) KUHP sebagaimana dalam dakwaan atas diri terdakwa;

2. Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah agar terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar surat musyawarah kesepakatan damai tertanggal Kamis 20 Januari 2005;
 - 2 (dua) lembar surat keterangan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya yaitu terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman karena terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutan begitupun terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa DJACKY DAJOH, pada tanggal 03 April 2014 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2014, bertempat di Kel. Sarongsong I, Lingk III, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara atau setidak - tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi, memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipakai orang lain dengan melawan hukum, atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera. perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2005, telah diadakan Musyawarah Kesepakatan Damai atas pembagian tanah milik Alm ALEXANDER DENGHAH yang terletak, di Kel. Sarongsong I, Kecamatan Airmadidi, dengan luas \pm 2. 500 M2, Dengan hasil Kesepakatan damai yakni tanah tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu bagian 1 (satu) 1/3 (satu pertiga) bagian tanah tersebut milik dari ahli waris untuk ahli waris dari Alm HARIET DENGHAH (Petak no. 2), bagian 2 (dua) ahli waris dari Alm DUMAIS DENGHAH (petak no. 3), dan ahli waris dari Alm JOHAN DENGHAH, Alm TEDDY DENGHAH dan Alm MIEN R DENGHAH dan Alm PAULUS DENGHAH (petak no. 1), selanjutnya saksi korban MARIA DENGHAH pada tanggal 03 April 2014 yang mengetahui bahwa terdakwa DJACKY DAJOH telah menguasai lokasi tanah yang sudah dibagi yang bukan merupakan milik terdakwa yakni bagian 2 (dua) ahli waris dari Alm DUMAIS DENGHAH (petak no. 3), dan ahli waris dari Alm JOHAN DENGHAH, Alm TEDDY DENGHAH dan Alm MIEN R DENGHAH dan Alm PAULUS DENGHAH (petak no. 1), dimana terdakwa juga telah mendirikan bangunan rumah permanen dan membuka usaha dilokasi tanah tersebut serta terdakwa telah menyewakan tanah tersebut kepada saksi NUNUNG RACHMAT, kemudian oleh saksi MARIA DENGHAH selaku pemilik tanah maupun yang telah mendapatkan kuasa dari para ahli waris lainnya, kemudian secara lisan telah menegur dan menyuruh beberapa kali kepada terdakwa untuk keluar dari lokasi

Hal 3 dari 48 Putusan Nomor 15/Pid.B/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah milik saksi MARIA DENGHAH dan para ahli waris lainnya, namun terdakwa tidak mau keluar dari lokasi tersebut sampai dengan sekarang;

Bahwa terdakwa masuk dan menguasai tanah pekarangan tersebut tidak mendapat izin dari saksi korban MARIA DENGHAH maupun para ahli waris lainnya selaku pemilik tanah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 167 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa DJACKY DAJOH, pada tanggal 28 Mei 2014 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2014, bertempat di Kel. Sarongsong I, Lingk III, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara atau setidak - tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui orang lain mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2005, telah diadakan Musyawarah Kesepakatan Damai atas pembagian tanah milik Alm ALEXANDER DENGHAH yang terletak, di Kel. Sarongsong I, Kecamatan Airmadidi, dengan luas \pm 2. 500 M², Dengan hasil Kesepakatan damai yakni tanah tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu bagian 1 (satu) 1/3 (satu pertiga) bagian tanah tersebut milik dari ahli waris untuk ahli waris dari Alm HARIET DENGHAH (Petak no. 2), bagian 2 (dua) ahli waris dari Alm DUMAIS DENGHAH (petak no. 3), dan ahli waris dari Alm JOHAN DENGHAH, Alm TEDDY DENGHAH dan Alm MIEN R DENGHAH dan Alm PAULUS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENGAH (petak no. 1), selanjutnya saksi korban MARIA DENGAH pada tanggal 03 April 2014 yang mengetahui bahwa terdakwa DJACKY DAJOH telah menguasai lokasi tanah yang sudah dibagi yang bukan merupakan milik terdakwa yakni bagian 2 (dua) ahli waris dari Alm DUMAIS DENGAH (petak no. 3), dan ahli waris dari Alm JOHAN DENGAH, Alm TEDDY DENGAH dan Alm MIEN R DENGAH dan Alm PAULUS DENGAH (petak no. 1), dimana terdakwa juga telah mendirikan bangunan rumah permanen dan membuka usaha dilokasi tanah tersebut;

Bahwa terdakwa telah menyewakan tanah milik ahli waris DUMAIS DENGAH sesuai dengan surat musyawarah damai (petak no.3) kepada saksi NUNUNG RACHMAT selama 1 (satu) tahun terhitung dari Bulan Juni tahun 2014 sampai dengan bulan Juni 2015 dengan harga sewa sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)sesuai dengan kwitansi tanggal 28 Mei 2014 dan kepada lelaki ERIK selama 3 (tiga) tahun dimana dilahan tanah tersebut dibangun tempat makan milik saksi NUNUNG RACHMAT dan tempat Foto Copy dan penjualan alat tulis menulis milik lelaki ERIK , dan terdakwa juga menyewakan lahan tanah milik ahli waris dari Alm JOHAN DENGAH, Alm TEDDY DENGAH, Alm MIEN R DENGAH dan Alm PAULUS DENGAH sesuai dengan surat musyawarah damai (petak no. 1) kepada ibu EKA SUWO selama 3 (tiga) tahun dan dibuatkan kwitansi penyewaan dimana ibu EKA SUWO telah mendirikan Salon di atas lahan tanah tersebut;

Bahwa kemudian saksi MARIA DENGAH selaku pemilik tanah maupun yang telah mendapatkan kuasa dari para ahli waris lainnya, kemudian secara lisan telah menegur dan menyuruh beberapa kali kepada terdakwa untuk keluar dari

Hal 5 dari 48 Putusan Nomor 15/Pid.B/2015/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi tanah milik saksi MARIA DENGAH dan para ahli waris lainnya, namun terdakwa tidak mau keluar dari lokasi tersebut sampai dengan sekarang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 385 ayat (4) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan bukti saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **SAKSI MARIA DENGAH alias MARIA**, dibawah janji yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga yaitu cicit saksi;
- Bahwa antara saksi dengan keluarga ada hubungan keluarga yaitu silsilah keturunan keluarga dari Opa Alexander Dengah;
- Bahwa saksi memberikan keterangan mengenai masalah hak atas tanah milik keluarga saksi yang diambil oleh terdakwa;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Kelurahan Sarongsong I Lingkungan III Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara tepatnya berdekatan dengan Rumah Sakit GMIM;
- Bahwa diatas tanah tersebut terdapat rumah saksi yang mana rumah tersebut dahulu ditinggali oleh saksi kemudian oleh anak saksi



selanjutnya rumah tersebut dalam kosong sehingga selanjutnya rumah tersebut ditinggali oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah milik saksi tanpa minta ijin dari saksi;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah melihat bahwa rumah saksi sudah dirubah menjadi salon oleh terdakwa yang telah disewakan kepada orang lain;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan terdakwa membangun salon tersebut;
- Bahwa saksi pernah satu kali menegur terdakwa atas perbuatan terdakwa yang merubah rumah saksi tanpa ijin akan tetapi terdakwa tidak mengatakan apa-apa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian bersama dengan keluarga saksi yang lain;
- Bahwa antara keluarga terdakwa, keluarga saksi dan keluarga-keluarga lain yang merupakan silsilah keluarga keturunan Opa Alexander Dengah pernah membuat surat kesepakatan bersama hasil musyawarah;
- Bahwa surat tersebut dibuat di Kelurahan yang dihadiri oleh ahli waris akan tetapi tidak semua hadir karena ada 4 (empat) keluarga yang tinggal diluar daerah sehingga memberikan kuasa kepada saksi untuk menandatangani surat tersebut;
- Bahwa untuk pihak keluarga terdakwa diwakili oleh terdakwa dan Johan Dayoh sebagai ahli waris dari Bertje Dayoh karena orang tua terdakwa sudah meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas dari tanah tersebut adalah seluas 2550 m² (dua ribu lima ratus lima puluh meter persegi) atas nama Alexander Dengah;
- Bahwa tanah tersebut dilakukan pembagian untuk semua ahli waris dari Alexander Dengah dengan cara yaitu tanah tersebut dibagi 3 bagian kemudian dilakukan pengundian;
- Bahwa untuk tanah bagian I diberikan kepada ahli waris dari almarhum Johan Dengah, Teddy Dengah dalam hal ini keluarga saksi, almarhum Mien R.Dengah, almarhum Paulus Dengah sedangkan tanah bagian II diberikan kepada ahli waris dari Hariat Dengah (Jet) yaitu Maus dan Durin Dengah dalam hal ini keluarga terdakwa;
- Bahwa terdakwa ikut menandatangani surat kesepakatan bersama hasil musyawarah tersebut;
- Bahwa sebelum pembuatan surat kesepakatan bersama hasil musyawarah tersebut, ibu terdakwa pernah meminta ijin kepada keluarga saksi untuk membangun rumah pada bagian tanah III;
- Bahwa rumah milik saksi terletak pada bagian I;
- Bahwa yang membangun rumah diatas tanah tersebut adalah saksi karena waktu itu orang tua saksi masih hidup sehingga saksi membangun rumah tersebut untuk orang tua saksi;
- Bahwa tanah tersebut pada awalnya mempunyai permasalahan yaitu bahwa orang tua saksi yang bernama Teddi Dengah atau Wellem Lodewyk Dengah diusir oleh terdakwa karena menurut terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa orang tua saksi sudah tidak mempunyai hak atas tanah tersebut;

- Bahwa oleh karena permasalahan tanah tersebut sehingga dibuatlah surat kesepakatan bersama hasil musyawarah;
- Bahwa setelah pembuatan surat kesepakatan bersama hasil musyawarah dikeluarkan surat keterangan dari pemerintah mengenai gambar situasi tanah;
- Bahwa tanah tersebut belum ada pembuatan sertifikat;
- Bahwa saksi mengetahui dasar terdakwa menguasai tanah tersebut karena surat keterangan dari Beth Dengah akan tetapi saksi baru melihat pada saat pembuatan surat kesepakatan bersama tersebut;
- Bahwa isi surat dari Beth Dengah adalah bahwa tanah tersebut diberikan kepada keluarga terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, ada sebagian keterangan saksi yang tidak dibenarkan oleh terdakwa;

2. **SAKSI JAN JOHAN TICOALU**, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan tanah antara keluarga Dengah dengan keluarga Dayoh;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Kelurahan Sarongsong I Lingkungan III Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara tepatnya berdekatan dengan Rumah Sakit GMIM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi adalah mantan kepala lingkungan sejak tahun 1978 sampai dengan tahun 2014;
- Bahwa diatas tanah tersebut terdapat bangunan model kios;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang tinggal ditanah tersebut adalah Alexander Dengah dan Beth Dengah;
- Bahwa hubungan antara Alexander Dengah dengan Oma Beth Dengah adalah Oma Beth Dengah adalah anak dari Alexander Dengah;
- Bahwa setelah Alexander Dengah dan Beth Dengah meninggal dunia selanjutnya keluarga Dengah dan keluarga terdakwa tinggal ditempat tersebut;
- Bahwa Oma Beth Dengah adalah kakak dari ayahnya saksi Maria Dengah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar mengenai surat musyawarah kesepakatan damai;
- Bahwa setahu saksi yang lebih dulu tinggal di tanah tersebut adalah saksi Maria Dengah setelah itu baru keluarga dari terdakwa tinggal ditanah tersebut;
- Bahwa diatas tanah tersebut terdapat dua rumah yang mana satu milik Keluarga Dengah sedangkan rumah yang satu adalah milik keluarga terdakwa akan tetapi keluarga Dayoh hanya menumpang ditanah sengketa tersebut;
- Bahwa yang membangun rumah adalah saksi Maria Dengah akan tetapi sekarang saksi Maria Dengah sudah tidak tinggal dirumah tersebut;
- Bahwa keluarga terdakwa waktu menempati tanah tersebut tidak melapor kepada saksi sebagai kepala jaga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, sekarang diatas tanah tersebut ada dibangun salon akan tetapi saksi tidak tahu siapa yang membangun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa ada membangun kios atau salon ditempat tersebut;
- Bahwa saksi dahulu mengetahui batas-batas tanah tersebut akan tetapi batas-batas sekarang saksi tidak mengetahui karena saksi bukan kepala lingkungan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa tidak tinggal dirumah yang dibangun oleh saksi Maria Dengah melainkan tinggal dirumah sebelah;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut tidak pernah melakukan pengukuran;
- Bahwa saksi mengenal Robby Parengkuan yang adalah lurah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, ada sebagian keterangan saksi yang tidak dibenarkan oleh terdakwa;

3. **SAKSI ALFENSIUS BAWOLE**, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai masalah tanah yang diduduki oleh terdakwa;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Kelurahan Sarongsong I Lingkungan III Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara tepatnya berdekatan dengan Rumah Sakit GMIM;
- Bahwa tanah tersebut adalah milik dari Alexander Dengah;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena mertua saksi adalah keturunan dari Alexander Dengah;

Hal 11 dari 48 Putusan Nomor 15/Pid.B/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menduduki tanah tersebut pada tanggal 20 Januari 2005 setelah adanya musyawarah;
- Bahwa saksi juga ikut dalam musyawarah karena saksi mewakili isteri saksi sebagai ahli waris dari Alexander Dengah;
- Bahwa saksi mengetahui diatas tanah tersebut terdapat dua rumah yang mana satu rumah dibangun oleh ibunya terdakwa sedangkan rumah yang lain dibangun oleh saksi Maria Dengah;
- Bahwa yang menempati rumah dari saksi Maria Dengah sebelumnya adalah orang tua dari saksi Maria Dengah selanjutnya yang tinggal adalah anak dari saksi Maria Dengah akan tetapi terdakwa mengusir saksi Maria Dengah karena menurut terdakwa bahwa keluarga lain tidak punya hak;
- Bahwa menurut cerita dari mertua saksi, bahwa terdakwa tidak mempunyai hak atas tanah tersebut;
- Bahwa Alexander Dengah dengan terdakwa ada hubungan keluarga yaitu cece dari isteri pertama;
- Bahwa isteri pertama dari Alexander Dengah mempunyai 7 (tujuh) anak sedangkan isteri kedua dari Alexander Dengah mempunyai 3 (tiga) anak;
- Bahwa Alexander Dengah dengan isteri pertama mempunyai anak yang salah satunya bernama Bet Dengah dan Yet Dengah sedangkan Alexander Dengah dengan isteri kedua mempunyai anak yang salah satunya bernama Teddy Dengah;
- Bahwa terdakwa adalah turunan dari Yet Dengah sedangkan Teddy Dengah adalah bapak dari saksi Maria Dengah;
- Bahwa sampai ada surat musyawarah kesepakatan damai tersebut karena sebelumnya sudah ada masalah terhadap tanah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam surat musyawarah kesepakatan damai tersebut bahwa tanah tersebut dibagi dalam tiga bagian;
- Bahwa terdakwa mendapat bagian di petak bagian ketiga sedangkan saksi bersama dengan Maria Dengah mendapatkan petak bagian pertama;
- Bahwa ibu terdakwa ada minta ijin kepada saksi Maria Dengah untuk masuk dan tinggal di tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi dahulu ada batas patok tetapi sekarang sudah tidak ada karena sudah dibongkar;
- Bahwa saksi tinggal di Manado tapi saksi mengetahui bahwa keadaan tanah tersebut di atasnya terdapat bangunan baru berupa salon dan berupa rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang tinggal di salon tersebut;
- Bahwa tanah tersebut belum dilakukan pengukuran karena terdakwa melarang tanah tersebut untuk diukur;
- Bahwa saksi pernah melihat surat keterangan dari Beth Dengah pada saat di kepolisian yang mana surat tersebut dibuat pada tahun 1970an menerangkan bahwa anak tiri sudah tidak mempunyai hak karena sudah dibayar dengan gulden akan tetapi surat keterangan tersebut tidak ditandatangani;
- Bahwa tanah tersebut belum memiliki sertifikat dan saksi tidak tahu berapa luas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, ada sebagian keterangan saksi yang tidak dibenarkan oleh terdakwa;

4. **SAKSI WASIS DENGAH**, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal 13 dari 48 Putusan Nomor 15/Pid.B/2015/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa sebagai cucu;
- Bahwa saksi mengetahui terdapat masalah tanah yang terletak di Kelurahan Sarongsong I Lingkungan III Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara tepatnya berdekatan dengan Rumah Sakit GMIM;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa diatas tanah tersebut terdapat bangunan rumah beton milik dari Maria Dengah;
- Bahwa saksi mengetahui terdapat permasalahan diatas tanah tersebut yaitu anak dari Maria Dengah yang tinggal dirumah tersebut diusir oleh terdakwa karena menurut terdakwa bahwa terdakwa yang menguasai tanah tersebut sehingga Keluarga Dengah tidak berhak ditanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan terdakwa mengusir anak dari saksi Maria Dengah karena pada saat kejadian itu saksi ada di Jawa;
- Bahwa terdakwa juga mempunyai hak diatas tanah tersebut karena sudah ada surat kesepakatan dari Lurah;
- Bahwa pada tahun 2005, saksi ikut menandatangani surat kesepakatan damai atas tanah tersebut karena saksi adalah salah satu ahli waris;
- Bahwa dalam surat kesepakatan damai tersebut, tanah tersebut dibagi dalam tiga bagian;
- Bahwa saksi mendapat bagian petak nomor pertama bersama dengan saksi Maria Dengah sedangkan terdakwa mendapat bagian petak nomor tiga;



- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas dari tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi, pada waktu surat musyawarah kesepakatan damai tersebut dibuat tidak terjadi masalah karena surat tersebut dibuat atas persetujuan semua ahli waris;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa ada membangun rumah dan warung di petak tanah nomor satu setelah pembuatan surat musyawarah kesepakatan damai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bangunan tersebut terdakwa tempati atau hanya disewakan;
- Bahwa sejak tahun 2005, saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah tersebut karena saksi tidak pernah ke tanah tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, ada sebagian keterangan saksi yang tidak dibenarkan oleh terdakwa;

5. **SAKSI ROBBY PARENGKUAN**, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui masalah terdakwa mengenai masalah tanah yang terletak di Kelurahan Sarongsong I Lingkungan III Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara tepatnya berdekatan dengan Rumah Sakit GMIM;
- Bahwa saksi sebagai Lurah di Sarongsong sejak tahun 2004-2006;
- Bahwa saksi memberikan keterangan saat ini mengenai pembuatan surat musyawarah kesepakatan damai;

Hal 15 dari 48 Putusan Nomor 15/Pid.B/2015/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah lupa kapan surat tersebut dibuat tetapi pada waktu saksi menjabat sebagai Lurah;
- Bahwa yang hadir dalam pembuatan surat tersebut adalah para ahli waris akan tetapi saksi sudah lupa nama-nama para ahli waris akan tetapi yang saksi ingat pada waktu itu adalah terdakwa, bapak pangemanan dan mantan hukum tua Kauditan I;
- Bahwa pada saat itu terdapat permasalahan mengenai warisan yang harus dibuat pembagian dari para ahli waris Keluarga Dengah;
- Bahwa pemilik tanah tersebut di Kelurahan adalah milik Keluarga Dengah berdasarkan register desa tanah;
- Bahwa juga terdapat surat gambar situasi atas tanah tersebut dari lurah sebelumnya;
- Bahwa surat musyawarah kesepakatan damai tersebut merupakan surat pembagian yang mana surat tersebut ditandatangani oleh semua ahli waris yang hadir serta dibuat dihadapan saksi;
- Bahwa saksi yang menandatangani surat musyawarah kesepakatan damai atas tanah tersebut;
- Bahwa pada saat itu sudah ada kesepakatan mengenai isi surat musyawarah kesepakatan damai tersebut yang mana atas persetujuan ahli waris bahwa tanah tersebut dibagi menjadi tiga bagian kemudian dilakukan pengundian untuk bagian ahli waris;
- Bahwa surat musyawarah kesepakatan damai tersebut dibuat atas permintaan ahli waris;
- Bahwa tidak semua ahli waris yang hadir pada saat pembuatan surat musyawarah kesepakatan damai tersebut karena terdapat perwakilan



dari ahli waris akan tetapi semua ahli waris sudah mendapatkan undangan;

- Bahwa perwakilan ahli waris tersebut secara lisan;
- Bahwa tidak ada keberatan mengenai isi kesepakatan pembagian surat musyawarah kesepakatan damai tersebut pada saat penandatanganan surat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum ada surat musyawarah kesepakatan damai tersebut sudah ada masalah yang timbul sehingga memohon kejelasan mengenai pembagian;
- Bahwa tanah tersebut dilakukan pengukuran karena pada waktu akan mengadakan pengukuran atas dasar informasi dari pengukur bahwa ada yang keberatan pada saat turun di lapangan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada yang tidak setuju mengenai surat musyawarah kesepakatan damai tanah tersebut adalah kakak dari terdakwa dengan alasan tidak setuju karena dapat bagian di belakang;
- Bahwa pada saat setelah pembuatan surat musyawarah kesepakatan damai ada pemerintah desa yang turun dilokasi dan terdapat dua bangunan rumah yang ditempati oleh saksi Maria Dengah dan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, ada sebagian keterangan saksi yang tidak dibenarkan oleh terdakwa;

6. SAKSI ARNOLD ELISA DENGAH, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu masih satu keluarga sebagai ahli waris dari Alexander Dengah;
- Bahwa saksi mengetahui terdapat masalah tanah yang terletak di Kelurahan Sarongsong I Lingkungan III Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara tepatnya berdekatan dengan Rumah Sakit GMIM;
- Bahwa tanah tersebut merupakan milik keluarga Dengah;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang menduduki tanah itu sekarang adalah terdakwa sejak tahun 2005;
- Bahwa diatas tanah tersebut sebelumnya terdapat rumah yang dibangun oleh Bertje Alexander Dajoh dan Oma Beth;
- Bahwa Oma Beth adalah anak dari Alexander Dengah;
- Bahwa mengetahui hal tersebut karena saksi pernah tinggal dirumah tersebut bersama dengan Oma Beth;
- Bahwa rumah yang ditinggali oleh Oma Beth tersebut yang sekarang ditempati oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai surat kesepakatan damai atas tanah yang dibuat pada bulan Januari tahun 2005;
- Bahwa pada waktu sekitar 90% ahli waris hadir pada saat surat kesepakatan damai karena keluarga yang di Jakarta hanya diwakilkan;
- Bahwa pada waktu itu, saksi hadir dan menandatangani surat kesepakatan damai tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi dari surat kesepakatan damai atas tanah tersebut bahwa tanah dibagi 3 (tiga) bagian secara diundi yaitu bagian nomor satu adalah untuk Ibu Maria Dengah dan Waris Dengah, nomor dua adalah terdakwa bersama dengan Pangemanan dan nomor tiga yang berhak hanya saksi sendiri;
- Bahwa pada saat pembuatan surat kesepakatan damai atas tanah tersebut semua ahli waris setuju dan menandatangani surat tersebut;
- Bahwa terdakwa saat ini menduduki bagian tanah nomor tiga dimana tempat rumah yang dibangun oleh Oma Beth;
- Bahwa rumah yang dibangun saksi Maria Dengah dibagian tanah nomor satu sekarang rumah tersebut telah dibangun salon oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terdakwa membangun salon tersebut karena waktu saksi ada di Balikpapan;
- Bahwa saksi pernah mendengar sekitar tahun 2000 sampai dengan tahun 2011 berdasarkan cerita dari saksi Maria Dengah bahwa rumah dari Maria Dengah telah dirusak;
- Bahwa saksi pernah mengirimkan surat keberatan ke Polres dan Lurah Sarongsong atas tindakan terdakwa yang membangun salon diatas tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah datang ke lokasi tersebut untuk melihat dan menanyakan kepada terdakwa akan tetapi terdakwa menjawab bahwa tanah ini kan milik dari seluruh keluarga semua mempunyai hak;

Hal 19 dari 48 Putusan Nomor 15/Pid.B/2015/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau salon tersebut milik terdakwa atau hanya disewakan;
- Bahwa setelah pembuatan surat kesepakatan damai atas tanah tersebut, dari pemerintah kelurahan Sarongsong hendak mengukur tanah tersebut akan tetapi tidak diijinkan oleh terdakwa;
- Bahwa bangunan rumah pada bagian tanah nomor tiga yang lebih dahulu dibangun kemudian pada tahun 2005 dibangun bangunan rumah pada bagian tanah nomor satu;
- Bahwa nama ayah terdakwa adalah Bertje Dengah yang mempunyai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa pada saat pembuatan surat kesepakatan damai atas tanah tersebut untuk anak-anak dari Bertje Dengah terdapat 3 (tiga) orang anak yang tidak hadir;
- Bahwa menurut informasi dari Lurah pada saat pembuatan surat kesepakatan damai bahwa semua ahli waris sudah dipanggil akan tetapi tidak datang;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Alexander Dengah menikah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa terdakwa adalah keturunan dari perkawinan isteri yang pertama sedangkan saksi Maria Dengah adalah keturunan dari perkawinan isteri yang kedua;
- Bahwa yang menjadi persoalan keluarga dari terdakwa mengenai pembagian untuk anak tiri dan anak kandung yang mana terdakwa mengatakan kalau anak-anak dari isteri kedua tidak mempunyai hak atas tanah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa silsilah keluarga yang menjadi ahli waris Alexander Dengah dari isteri pertama adalah Bet Dengah, Yan Dengah, Hariet Dengah, Elisa Dumais Dengah, Johana Dengah dan Hendrik Dengah;
- Bahwa saksi adalah keturunan dari Elisa Dumais Dengah sedangkan terdakwa adalah keturunan dari Hariet Dengah;
- Bahwa silsilah keluarga yang menjadi ahli waris Alexander Dengah dari isteri kedua adalah Mien Dengah, Paulus Dengah, Wellem atau Teddy Dengah yang merupakan orang tua dari saksi Maria Dengah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Beth Dengah pernah mengeluarkan surat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, ada sebagian keterangan saksi yang tidak dibenarkan oleh terdakwa;

7. SAKSI HERMAN DAJOH alias MANTJE, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terdapat masalah menduduki tanah yang terletak di Kelurahan Sarongsong I Lingkungan III Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara tepatnya berdekatan dengan Rumah Sakit GMIM;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik lokasi tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa tinggal ditengah tanah tersebut yang mana terdapat rumah diatas tanah tersebut;
- Bahwa rumah tersebut dibangun oleh Alexander Dengah;
- Bahwa tanah tersebut sudah diwariskan kepada keluarga Dayoh;

Hal 21 dari 48 Putusan Nomor 15/Pid.B/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang diatas tanah tersebut terdapat bangunan rumah dan salon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membangun salon tersebut akan tetapi saksi mengetahui bahwa pemilik salon adalah terdakwa karena terdakwa yang menyewakan salon tersebut kepada saksi Nunung Rachmat;
- Bahwa saksi mengenal saksi Maria Dengah dan ada hubungan keluarga;
- Bahwa setahu saksi, tanah tersebut belum dilakukan pembagian kepada ahli waris;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar surat kesepakatan damai atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi juga merupakan keturunan dari Alexander Dengah;
- Bahwa orang tua saksi adalah almarhum Yan Dayoh dan Eti Weku;
- Bahwa ayah terdakwa bernama Bertje Dayoh yang merupakan kakak saksi yang tertua;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdapat surat dari Oma Beth Dengah yang merupakan anak dari Alexander Dengah;
- Bahwa saksi pernah membaca surat tersebut pada saat saksi berumur 35 (tiga puluh lima) tahun;
- Bahwa isi surat tersebut mengenai pada pokoknya Teddy Dengah tidak mempunyai hak atas tanah tersebut sehingga saksi Maria Dengah tidak mempunyai hak atas tanah tersebut;
- Bahwa surat tersebut diberikan oleh Freddy Dayoh kemudian surat itu diberikan kepada terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi terhadap tanah tersebut tidak pernah permasalahan yang diselesaikan di kelurahan karena saksi tidak pernah dipanggil;
- Bahwa alasan terdakwa menguasai tanah tersebut karena pemberian orang tua terdakwa;
- Bahwa saksi Maria Dengah tidak tinggal dirumah yang saat diduduki oleh terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa mempunyai 9 (Sembilan) saudara;
- Bahwa sampai saat ini, saksi belum mendapatkan bagian dari tanah tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

8. SAKSI NUNUNG RACHMAT, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena saksi ada menyewa kios milik terdakwa;
- Bahwa kios tersebut terletak di Kelurahan Sarongsong I Lingkungan III Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara tepatnya berdekatan dengan Rumah Sakit GMIM;
- Bahwa saksi menyewa kios tersebut selama 1 (satu) tahun dihitung dari bulan Juni tahun 2015;
- Bahwa saksi membayar biaya sewa kepada terdakwa sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Hal 23 dari 48 Putusan Nomor 15/Pid.B/2015/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pembayaran dibuat kwintansi;
- Bahwa saksi mengetahui pada tanah tersebut terdapat dua bangunan yaitu salon dan kios;
- Bahwa setahu saksi, bangunan tersebut adalah terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi ahli yang telah memberikan keterangan di bawah janji, keterangan mana terkutip pada pokok – pokoknya sebagai berikut:

Saksi Ahli DR.JEMMY SONDAKH,SH.MH:

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi ahli adalah dosen pada Fakultas Hukum Universitas Samratulangi Manado;
- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa pihak kepolisian untuk menerangkan mengenai masalah perkara ini;
- Bahwa masalah dalam perkara ini adalah berkaitan dengan perkara warisan yaitu perkara Keluarga Dengah;
- Bahwa yang dimaksud dengan perkara warisan adalah pihak yang menguasai warisan padahal persetujuan pembagian warisan sudah dilakukan;
- Bahwa saksi pernah melihat surat pembagian warisan berupa surat kesepakatan damai atas tanah yang beralamat di Airmadidi;
- Bahwa surat kesepakatan damai tersebut sudah disahkan oleh Kepala Desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat kesepakatan damai tersebut dalam hal warisan sebagaimana berdasarkan KUHPerdara harus ada dengan Penetapan Pengadilan akan tetapi kalau sudah ada tanda tangan dari pejabat Desa/Kepala Desa berarti surat tersebut sudah sah karena terdapat pertanggungjawaban hukum dan administrasi dari Hukum Tua;
- Bahwa dalam hukum waris dikenal mengenai legitimasi portie yaitu $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian harus dibagi;
- Bahwa kekuatan hukum mengenai surat kesepakatan damai dalam perkara ini sudah sah karena sudah ditandatangani oleh Lurah setempat;
- Bahwa mengenai testamen surat wasiat nanti dibuka jika yang memberi wasiat tersebut sudah meninggal akan tetapi testamen tersebut sah apabila ada tanda tangan atau cap jempol dari pemberi wasiat atau testamen tersebut;
- Bahwa testamen surat wasiat harus disebutkan secara jelas mengenai obyek berada dimana, siapa pemiliknya dan dijelaskan gambaran tentang obyeknya;
- Bahwa saksi pernah melihat foto copy surat testamen wasiat sebagaimana terdapat dalam berkas perkara ini yang mana surat testamen wasiat tersebut tidak ditandatangani;
- Bahwa menurut saksi sebagai saksi ahli bahwa dari kedua surat yaitu surat kesepakatan damai dengan surat testamen wasiat, yang sah adalah surat kesepakatan damai karena itu merupakan surat yang paling terakhir dan telah mendapatkan pengesahan dari pejabat sebagai suatu akte autentik;
- Bahwa surat keterangan dari Bertje Dayoh yang merupakan surat testamen wasiat tanpa disertai tanda tangan jadi diragukan karena pernyataan

Hal 25 dari 48 Putusan Nomor 15/Pid.B/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang walaupun tidak bisa baca tulis tetapi bisa dengan menggunakan cap jempol;

- Bahwa syarat sahnya mengenai surat pembagian adalah syarat pertama harus ada musyawarah mufakat atau kesepakatan dari keluarga kemudian syarat yang kedua harus ada legitimasi dari pemerintah Desa;
- Bahwa surat musyawarah kesepakatan damai sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini dapat dijadikan bukti pembagian pada ahli waris karena ada tanda tangan dari Lurah;
- Bahwa dalam pembagian semua ahli waris harus ikut bertandatangan baik ahli waris golongan I, golongan II dan golongan III dan tidak boleh diwakili;
- Bahwa pemberi hibah tidak perlu ada bukti kepemilikan kecuali ternyata yang dihibahkan bukan tanah miliknya;
- Bahwa pemberi hibah harus diberikan oleh yang bersangkutan dan harus pemilik yang sah;
- Bahwa kalau pemberi hibah bukan pemilik yang sah akan tetapi dalam surat pembagian tersebut sudah ada tanda tangan atau cap jempol akan tetapi pemberi hibah haruslah pemilik yang sah;
- Bahwa jika pemberi hibah sudah menikah beberapa kali maka semua ahli waris dari setiap pernikahannya harus mendapatkan bagian;
- Bahwa apabila ada beberapa ahli waris tidak dilibatkan maka hal itu harus diragukan karena semua ahli waris harus dilibatkan;
- Bahwa apabila dalam pembagian warisan yang telah disepakati akan tetapi tidak sesuai dengan legitime portie itu tidak bisa karena pembagian tersebut adalah hak mutlak sehingga kalau ada menolak dengan alasan bahwa pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat penandatanganan surat maka mereka keberatan harus membuktikan hal tersebut;

- Bahwa surat musyawarah kesepakatan damai yang disangkal kemudian ada orang yang masuk menyerobot sepanjang surat musyawarah tersebut tidak ada perubahan itu bisa dijadikan dasar pembagian dan bisa dijadikan dasar untuk melapor ke Polisi dan bisa dipidana;
- Bahwa mengenai pengukuran tanah untuk kepastian hukum perlu dilakukan setelah dilakukan pembagian warisan pada hari itu juga atau keesokan harinya akan tetapi pada tahun 1970an masih dengan asas kepercayaan;
- Bahwa untuk tahun 2000an harus ada pengukuran karena kalau surat kepemilikan dari sisi hukum adat ketika harta warisan sudah dibagi harus disahkan dan harus diikuti dengan tahapan pengukuran;
- Bahwa apabila ada diantara ahli waris yang keberatan dan ingin membuktikan kepemilikan tanah tersebut maka tindakan hukumnya harus ada yang menggugat di Pengadilan untuk membuktikan kepemilikan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah tanah;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Kelurahan Sarongsong I Lingkungan III Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara tepatnya berdekatan dengan Rumah Sakit GMIM;

Hal 27 dari 48 Putusan Nomor 15/Pid.B/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik tanah tersebut adalah milik Alexander Dengah ;
- Bahwa yang menempati tanah tersebut dahulu tanah tersebut adalah oma tua Terdakwa yaitu Oma Beth kemudian ditempati oleh orang tua Terdakwa pada tahun 1989;
- Bahwa Oma Beth adalah anak dari Alexander Dengah;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa luas tanah tersebut karena belum pernah dilakukan pengukuran;
- Bahwa terdakwa pernah melihat gambar situasi tanah tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan yang menguasai tanah tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 1989 sudah ada rumah diatas tanah tersebut yang ditempati oleh orang tua keluarga saksi Maria Dengah akan tetapi setahu saksi pada tahun 1986, orang tua keluarga saksi Maria Dengah ada meminta ijin kepada orang tua terdakwa;
- Bahwa bangunan rumah dari keluarga saksi Maria Dengah yaitu Teddy Dengah tersebut belum permanen dan saat itu rumah tersebut sudah lama rubuh;
- Bahwa terdakwa menguasai tanah tersebut dari tahun 1992 pada saat orang tua terdakwa masih hidup;
- Bahwa sejak tahun 2005, terdakwa tinggal ditanah dibagian nomor tiga;
- Bahwa saksi mengetahui ada pembuatan surat kesepakatan damai antara para ahli waris Keluarga Alexander Dengah yang dibuat pada tahun 2005 yang isinya tentang pembagian tanah milik Alexander Dengah tersebut dibagi menjadi tiga bagian yaitu untuk Nomor satu diberikan kepada Ibu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mariam Dengah, Nomor dua diberikan kepada keluarga Terdakwa, dan untuk nomor tiga diberikan kepada Noldy Dengah;

- Bahwa terdakwa ada menanda-tangani surat Kesepakatan Damai tersebut tapi pada waktu itu Terdakwa dipaksa, karena setiap kali Terdakwa ingin membuat Kartu Tanda Penduduk selalu tidak diproses, jadi Terdakwa dijanjikan kalau Terdakwa menanda-tangani surat tersebut;
- Bahwa pada saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut tidak ditandatangani oleh semua kakak beradik dari terdakwa;
- Bahwa yang membuat ide Surat Kesepakatan Damai adalah saksi Maria Dengah;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melihat Surat Kepemilikan atas tanah tersebut;
- Bahwa dasar terdakwa menduduki tanah tersebut berdasarkan Surat dari Oma Beth Dengah ;
- Bahwa surat keterangan tersebut menjelaskan bahwa orang tua dari saksi Maria Dengah sudah tidak berhak lagi atas tanah tersebut karena sudah mendapatkan bagian warisan atau sudah menerima uang 3.000 (tiga ribu) golden;
- Bahwa surat tersebut terdakwa dapatkan dari Ferdy Dayoh sebelum meninggal dunia yang mana Ferdy Dayoh adalah adik dari orang tua terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang membuat surat dari Beth Dengah dan kapan surat tersebut dibuat karena terdakwa hanya menerima surat tersebut;

Hal 29 dari 48 Putusan Nomor 15/Pid.B/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat surat dari Oma Beth tersebut tidak ada tanda tangan maupun cap jempol;
- Bahwa yang lebih dahulu dibuat adalah Surat Keterangan dari Beth Dengah kemudian Surat Kesepakatan Damai dibuat;
- Bahwa pada saat di kantor Lurah, terdakwa sudah pernah menunjukkan surat keterangan dari Beth Dengah tersebut akan tetapi tidak ada tindak lanjutnya;
- Bahwa surat keterangan Beth Dengah yang asli sudah hilang;
- Bahwa yang hadir pada waktu pembuatan Surat Kesepakatan Damai tersebut, terdakwa tidak kenal yang hadir pada waktu itu yang Terdakwa kenal hanya kakak Terdakwa ada dua orang, saksi Maria Dengah pada waktu itu tidak hadir ;
- Bahwa kakak beradik dari Terdakwa tidak mendapat surat pemberitahuan untuk penandatanganan surat kesepakatan damai;
- Bahwa tanah tersebut belum dilakukan pengukuran karena pada waktu Lurah mau mengukur kakak Terdakwa merasa keberatan;
- Bahwa ada surat keberatan dari kakak terdakwa;
- Bahwa terdakwa pernah memperlihatkan surat keberatan tersebut ke Kantor Kelurahan akan tetapi tidak ada hasilnya;
- Bahwa saat ini diatas tanah pada bagian nomor satu ada bangunan salon yang telah disewa oleh saksi Nunung Rachmat alias Ibu Anneke sejak tahun 2014;
- Bahwa selain salon ada juga bangunan yang Terdakwa sekat-sekat dan dibuat Fotocopy serta juga ada rumah makan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyewakan Salon tersebut juga diketahui oleh kakak beradik dari keluarga terdakwa;
- Bahwa tanah tersebut belum ada sertifikat karena tanah tersebut belum dibagi;
- Bahwa orang tua terdakwa bernama Katrina Mamentu dan Bertje Alexander Dajoh;
- Bahwa pemilik tanah tersebut dari keturunan Alexander Dengah;
- Bahwa terdakwa pada saat menyewakan bangunan salon tersebut sudah dibuat Surat Kesepakatan Damai;
- Bahwa Alexander Dengah menikah dengan Dortje Kondou dan mendapatkan lima orang anak;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan Alexander Dengah adalah Terdakwa adalah cicit dari Alexander Dengah, Terdakwa keturunan dari Hariet Dengah anak dari Alexander Dengah paling kecil ;
- Bahwa Hariet Dengah adalah Oma Tua dari Terdakwa anak-anaknya adalah Yan, Maus dan Durin, Yan mempunyai dua orang anak sedangkan Maus mendapat empat orang anak salah satunya adalah Bertji Dayoh yang merupakan bapak terdakwa;
- Bahwa Alexander Dengah menikah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa keluarga Dengah masih ada hak atas tanah tersebut;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dipersidangan juga telah diajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

Hal 31 dari 48 Putusan Nomor 15/Pid.B/2015/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy 2 (dua) lembar Surat Musyawarah Kesepakatan Damai tertanggal Kamis 20 Januari 2005;
- Foto copy 2 (dua) lembar surat keterangan;

Menimbang, bahwa terdakwa juga telah mengajukan bukti surat dalam persidangan sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Surat keberatan tertanggal 26 Januari 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penuntut Umum (saksi a charge), saksi ahli, dan keterangan terdakwa dengan dihubungkan bukti surat yang diajukan dipersidangan baik dari Penuntut Umum dan terdakwa yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka terungkap fakta-fakta yuridis dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa menduduki tanah yang terletak di Kelurahan Sarongsong I Lingkungan III Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara tepatnya berdekatan dengan Rumah Sakit GMIM;
- Bahwa benar antara terdakwa, saksi Maria Dengah, saksi Herman Dayoh, saksi Wasis Dengah dan saksi Arnold Elisa Dengah mempunyai hubungan keluarga yaitu merupakan keturunan dari Alexander Dengah;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Maria Dengah, saksi Jan Johan Ticoalu, saksi Alfonsius Bawole, saksi Wasis Dengah dan saksi Robby Parengkuan menerangkan bahwa tanah tersebut merupakan tanah dari almarhum Alexander Dengah;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Maria Dengah, saksi Alfonsius Bawole, saksi Wasis Dengah, saksi Arnold Elisa Dengah dan keterangan terdakwa bahwa telah dibuat Surat Musyawarah Kesepakatan Damai yang isinya adalah mengenai tanah milik dari Alexander Dengah tersebut telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan pembagian dengan cara yaitu tanah tersebut dibagi 3 bagian kemudian dilakukan pengundian dengan hasil untuk tanah bagian I diberikan kepada ahli waris dari almarhum Johan Dengah, Teddy Dengah dalam hal ini keluarga saksi Maria Dengah, almarhum Mien R.Dengah, almarhum Paulus Dengah, tanah bagian II diberikan kepada ahli waris dari Hariat Dengah (Jet) yaitu Maus dan Durin Dengah dalam hal ini keluarga terdakwa dan tanah bagian III diberikan kepada keluarga Arnold Elisa Dengah;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Robby Parengkuan menerangkan bahwa pemilik tanah tersebut di Kelurahan adalah milik Keluarga Dengah berdasarkan register desa tanah dan terdapat surat gambar situasi atas tanah tersebut dari lurah sebelumnya serta saksi Robby Parengkuan menerangkan bahwa sebagai Lurah Sarongsong pada saat itu mengetahui dan menandatangani Surat Musyawarah Kesepakatan Damai atas tanah tersebut karena sepengetahuan saksi sebelum ada surat musyawarah kesepakatan damai tersebut sudah ada masalah yang timbul sehingga memohon kejelasan mengenai pembagian;
- Bahwa gambar situasi tanah pekarangan milik dari Alm.Alexander Dengah termuat dalam berkas perkara;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Maria Dengah, surat musyawarah kesepakatan damai tersebut dihadiri oleh ahli waris akan tetapi tidak semua hadir karena ada 4 (empat) keluarga yang tinggal diluar daerah sehingga memberikan kuasa kepada saksi Maria Dengah untuk menandatangani surat tersebut sedangkan untuk pihak keluarga terdakwa diwakili oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan Johan Dayoh sebagai ahli waris dari Bertje Dayoh karena orang tua terdakwa sudah meninggal dunia;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Robby Parengkuan sebagai Lurah Sarongsong pada saat itu menerangkan bahwa karena terdapat permasalahan mengenai warisan yang harus dibuat pembagian dari para ahli waris Keluarga Dengah maka semua ahli waris dari Keluarga Alexander Dengah telah diberikan undangan untuk menghadiri pembuatan Surat Musyawarah Kesepakatan Damai atas tanah tersebut akan tetapi tidak semua ahli waris hadir pada saat itu karena ada yang mewakili secara lisan;
- Bahwa Surat Musyawarah Kesepakatan Damai tertanggal 20 Januari 2005 sebagaimana termuat dalam berkas perkara;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Maria Dengah, saksi Alfensius Bawole, saksi Arnold Elisa Dengah dan saksi Wasis Dengah diatas tanah pada bagian nomor I (satu) merupakan bagian milik keluarga saksi Maria Dengah, milik isteri saksi Alfensius Bawole, milik keluarga Wasis Dengah bahwa terdapat rumah yang mana rumah tersebut dahulu ditinggali saksi Maria Dengah bersama orang tua saksi Maria Dengah yang bernama Teddy Dengah selanjutnya rumah tersebut ditempati oleh anak saksi Maria Dengah selanjutnya rumah tersebut dalam kosong sehingga selanjutnya rumah tersebut dirubah dari keadaan semula oleh terdakwa menjadi salon yang telah disewakan kepada orang lain tanpa meminta ijin dari saksi Maria Dengah;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Maria Dengah, saksi Alfensius Bawole dan saksi Wasis Dengah, saksi Arnold Elisa Dengah, saksi Herman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dayoh dan pengakuan terdakwa bahwa diatas tanah tersebut terdapat salon yang disewakan terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Nunung Rachmat dan pengakuan terdakwa bahwa saksi Nunung Rachmat menyewa kios tersebut selama 1 (satu) tahun terhitung dari bulan Juni tahun 2015 dan pada saat pembayaran sewa dibuat kwintansi;
- Bahwa bukti foto copy kwintansi sebagaimana termuat dalam berkas perkara;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hermah Dayoh bahwa tanah tersebut sudah diwariskan kepada Keluarga Dayoh berdasarkan Surat dari Oma Beth Dengah yang merupakan anak dari Alexander Dengah yang isinya surat tersebut mengenai pada pokoknya Teddy Dengah tidak mempunyai hak atas tanah tersebut sehingga saksi Maria Dengah tidak mempunyai hak atas tanah tersebut dan tanah tersebut belum dilakukan pembagian karena saksi Herman Dayoh tidak pernah mendengar surat kesepakatan damai atas tanah tersebut karena saksi Herman Dayoh tidak pernah dipanggil oleh pihak Kelurahan;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Robby Parengkuan bahwa setelah pembuatan surat musyawarah ada yang tidak setuju mengenai surat musyawarah kesepakatan damai tanah tersebut yang dilakukan adalah kakak dari terdakwa dengan alasan tidak setuju karena dapat bagian di belakang kemudian pada akan dilakukan pengukuran akan tetapi tidak bisa dilaksanakan karena pada waktu akan mengadakan pengukuran atas dasar informasi dari pengukur bahwa ada yang keberatan pada saat turun di lapangan;

Hal 35 dari 48 Putusan Nomor 15/Pid.B/2015/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Keterangan yang diberikan Beth Dengah sebagaimana termuat dalam berkas perkara;
- Bahwa menurut keterangan saksi ahli DR.Jemmy Sondakh,SH.MH terhadap masalah dalam perkara ini adalah berkaitan dengan perkara warisan yaitu perkara Keluarga Dengah sebagaimana berdasarkan surat pembagian warisan berupa surat kesepakatan damai atas tanah yang beralamat di Airmadidi yang sudah disahkan oleh Kepala Desa sehingga surat kesepakatan damai tersebut dalam hal warisan sebagaimana berdasarkan KUHPerdara harus ada dengan Penetapan Pengadilan akan tetapi kalau sudah ada tanda tangan dari pejabat Desa/Kepala Desa berarti surat tersebut sudah sah sehingga mengenai dari kedua surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu surat kesepakatan damai dengan surat testamen wasiat, yang sah adalah surat kesepakatan damai karena itu merupakan surat yang paling terakhir dan telah mendapatkan pengesahan dari pejabat sebagai suatu akte autentik sedangkan foto copy surat testamen wasiat sebagaimana terdapat dalam berkas perkara ini yang mana surat testamen wasiat tersebut tidak ditandatangani sehingga menimbulkan keraguan;
- Bahwa menurut keterangan saksi ahli DR.Jemmy Sondakh,SH.MH dalam pembagian semua ahli waris harus ikut bertandatangan baik ahli waris golongan I, golongan II dan golongan III dan tidak boleh diwakili sehingga apabila ada beberapa ahli waris tidak dilibatkan maka hal itu harus diragukan karena semua ahli waris harus dilibatkan dan apabila ada diantara ahli waris yang keberatan dan ingin membuktikan kepemilikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut maka tindakan hukumnya harus ada yang menggugat di Pengadilan untuk membuktikan kepemilikan tanah tersebut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa terdakwa menduduki tanah tersebut pada tahun 1992 pada saat orang tua terdakwa masih hidup dengan mendasarkan surat dari yang diberikan Beth Dengah kepada orang tua terdakwa yang isi dari surat keterangan tersebut menjelaskan bahwa orang tua dari saksi Maria Dengah sudah tidak berhak lagi atas tanah tersebut karena sudah mendapatkan bagian warisan atau sudah menerima uang 3.000 (tiga ribu) golden dan mengenai Surat Musyawarah Kesepakatan Damai tidak semua ahli waris dari Keluarga Alexander Dengah yang menandatangani Surat Musyawarah Kesepakatan Damai atas tanah tersebut karena kakak adik keluarga terdakwa tidak semua ikut bertandatangan namun demikian terdakwa mengakui menandatangani Surat Musyawarah Kesepakatan Damai tetapi dalam keadaan terpaksa sehingga oleh karenanya kakak adik terdakwa membuat surat keberatan di Kantor Kelurahan akan tetapi tidak ada hasilnya serta mengenai di atas tanah tersebut terdapat bangunan rumah dari Teddy Dengah yaitu orang tua dari saksi Maria Dengah sudah lama rubuh sehingga terdakwa jadikan salon dengan sepengetahuan dari kakak beradik terdakwa;
- Bahwa Surat Keberatan dari kakak adik terdakwa tertanggal 26 Januari 2005 sebagaimana diserahkan terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan ditunjuk Berita Acara Pemeriksaan persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Hal 37 dari 48 Putusan Nomor 15/Pid.B/2015/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana dituduhkan kepadanya apabila perbuatannya memenuhi unsur dari tindak pidana tersebut dan tidak ternyata adanya alasan pembenar/pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 167 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum dan atas permintaan orang yang berhak atas suruhannya tidak pergi dengan segera ;

Atau dakwaan kedua melanggar Pasal 385 ayat (4) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;
3. Secara melawan hukum menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan-perbuatan terdakwa tersebut merupakan delik atau tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur yang terurai sebagaimana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 167 ayat (1) KUHP atau dakwaan kedua melanggar Pasal 385 ayat (4) KUHP seperti yang didakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga atas perbuatan tersebut dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan Penuntut Umum, saksi ahli, keterangan terdakwa dikaitkan pula dengan bukti surat-surat yang diajukan Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa satu sama lainnya bersesuaian, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu Terdakwa menduduki tanah yang terletak di Kelurahan Sarongsong I Lingkungan III Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara tepatnya berdekatan dengan Rumah Sakit GMIM;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan yang menerangkan tanah tersebut merupakan tanah dari almarhum Alexander Dengah sehingga apabila dihubungkan dengan bukti surat yaitu gambar situasi tanah pekarangan milik dari alm. Alexander Dengah yang dikeluarkan Pemerintah Kelurahan Sarongsong I tanggal 26 Juni 1997 diketahui fakta bahwa tanah yang diduduki terdakwa tersebut merupakan tanah dari almarhum Alexander Dengah;

Hal 39 dari 48 Putusan Nomor 15/Pid.B/2015/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Maria Dengah, saksi Herman Dayoh, saksi Wasis Dengah, saksi Arnold Elisa Dengah dan pengakuan terdakwa bahwa antara para saksi tersebut dengan terdakwa mempunyai hubungan keluarga yaitu merupakan keturunan dari Alexander Dengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Maria Dengah, saksi Alfonsius Bawole, saksi Wasis Dengah, saksi Arnold Elisa Dengah dan keterangan terdakwa serta sebagaimana bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu Surat Musyawarah Kesepakatan Damai tertanggal 20 Januari 2005, bahwa telah dibuat Surat Musyawarah Kesepakatan Damai yang isinya mengenai tanah milik dari Alexander Dengah tersebut telah dilakukan pembagian dengan cara yaitu tanah tersebut dibagi 3 (tiga) bagian kemudian dilakukan pengundian dengan hasil untuk tanah bagian I (satu) diberikan kepada ahli waris dari almarhum Johan Dengah, Teddy Dengah dalam hal ini keluarga saksi Maria Dengah, almarhum Mien R.Dengah, almarhum Paulus Dengah, tanah bagian II (dua) diberikan kepada ahli waris dari Hariat Dengah (Jet) yaitu Maus dan Durin Dengah dalam hal ini keluarga terdakwa dan tanah bagian III (tiga) diberikan kepada keluarga saksi Arnold Elisa Dengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Maria Dengah, saksi Alfonsius Bawole, saksi Arnold Elisa Dengah dan saksi Wasis Dengah diatas tanah pada bagian nomor I (satu) merupakan bagian milik keluarga saksi Maria Dengah, milik isteri saksi Alfonsius Bawole, milik keluarga Wasis Dengah bahwa terdapat rumah yang mana rumah tersebut dahulu ditinggali saksi Maria Dengah bersama orang tua saksi Maria Dengah yang bernama Teddy Dengah selanjutnya rumah tersebut ditempati oleh anak saksi Maria Dengah selanjutnya rumah tersebut dalam kosong sehingga selanjutnya rumah tersebut dirubah menjadi salon oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang telah disewakan kepada orang lain tanpa meminta ijin dari saksi

Maria Dengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa alasan terdakwa menduduki tanah tersebut pada tahun 1992 pada saat orang tua terdakwa masih hidup dengan mendasarkan surat dari yang diberikan Beth Dengah kepada orang tua terdakwa sebagaimana bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu Surat Keterangan tertanggal 25 April 1970 yang isi dari surat keterangan tersebut menjelaskan bahwa orang tua dari saksi Maria Dengah sudah tidak berhak lagi atas tanah tersebut karena sudah mendapatkan bagian warisan atau sudah menerima uang 3.000 (tiga ribu) golden dan mengenai Surat Musyawarah Kesepakatan Damai, tidak semua ahli waris dari Keluarga Alexander Dengah yang menandatangani Surat Musyawarah Kesepakatan Damai atas tanah tersebut karena kakak adik keluarga terdakwa tidak semua ikut bertandatangan namun demikian terdakwa mengakui menandatangani Surat Musyawarah Kesepakatan Damai tetapi dalam keadaan terpaksa sehingga oleh karena itu kakak adik terdakwa membuat surat keberatan di Kantor Kelurahan akan tetapi tidak ada hasilnya sebagaimana Surat Keberatan dari kakak adik terdakwa tertanggal 26 Januari 2005 yang mana bukti surat yang diserahkan terdakwa dalam persidangan serta mengenai di atas tanah tersebut terdapat bangunan rumah dari Teddy Dengah yaitu orang tua dari saksi Maria Dengah sudah lama rubuh sehingga terdakwa mendirikan salon dan menyewakan salon tersebut kepada saksi Nunung Racmat dengan sepengetahuan dari kakak beradik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Robby Parengkuan sebagai Lurah Sarongsong pada saat itu menerangkan bahwa pada saat itu

Hal 41 dari 48 Putusan Nomor 15/Pid.B/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat permasalahan mengenai warisan yang harus dibuat pembagian dari para ahli waris Keluarga Dengah sehingga semua ahli waris dari Keluarga Alexander Dengah telah diberikan undangan untuk menghadiri pembuatan Surat Musyawarah Kesepakatan Damai atas tanah tersebut akan tetapi tidak semua ahli waris hadir pada saat itu karena ada yang mewakili secara lisan dan setelah pembuatan surat musyawarah ada yang tidak setuju mengenai surat musyawarah kesepakatan damai tanah tersebut yang dilakukan oleh kakak dari terdakwa dengan alasan tidak setuju karena dapat bagian tanah di belakang sehingga pada waktu akan dilakukan pengukuran tidak bisa dilaksanakan karena pada saat akan mengadakan pengukuran atas dasar informasi dari pengukur bahwa ada yang keberatan pada saat turun di lapangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Herman Dayoh bahwa tanah tersebut sudah diwariskan kepada Keluarga Dayoh berdasarkan Surat dari Oma Beth Dengah yang merupakan anak dari Alexander Dengah yang isinya surat tersebut mengenai pada pokoknya Teddy Dengah tidak mempunyai hak atas tanah tersebut sehingga saksi Maria Dengah tidak mempunyai hak atas tanah tersebut dan tanah tersebut belum dilakukan pembagian karena saksi Herman Dayoh tidak pernah mendengar surat kesepakatan damai atas tanah tersebut karena saksi Herman Dayoh tidak pernah dipanggil oleh pihak Kelurahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli DR.Jemmy Sondakh,SH.MH yang menerangkan dalam persidangan bahwa masalah dalam perkara ini adalah berkaitan dengan perkara warisan yaitu perkara Keluarga Dengah sebagaimana berdasarkan surat pembagian warisan berupa surat kesepakatan damai atas tanah yang beralamat di Airmadidi yang sudah disahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Desa sehingga surat kesepakatan damai tersebut dalam hal warisan sebagaimana berdasarkan KUHPerduta harus ada dengan Penetapan Pengadilan akan tetapi kalau sudah ada tanda tangan dari pejabat Desa/Kepala Desa berarti surat tersebut sudah sah sehingga mengenai dari kedua surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu surat kesepakatan damai dengan surat testamen wasiat, yang sah adalah surat kesepakatan damai karena itu merupakan surat yang paling terakhir dan telah mendapatkan pengesahan dari pejabat sebagai suatu akte autentik sedangkan foto copy surat testamen wasiat sebagaimana terdapat dalam berkas perkara ini yang mana surat testamen wasiat tersebut tidak ditandatangani sehingga menimbulkan keraguan selain itu menurut keterangan saksi ahli dalam pembagian warisan semua ahli waris harus ikut bertandatangan baik ahli waris golongan I, golongan II dan golongan III dan tidak boleh diwakili sehingga apabila ada beberapa ahli waris tidak dilibatkan maka hal itu harus diragukan karena semua ahli waris harus dilibatkan dan apabila ada diantara ahli waris yang keberatan dan ingin membuktikan kepemilikan hak atas tanah tersebut maka tindakan hukumnya harus ada yang menggugat di Pengadilan untuk membuktikan kepemilikan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap diatas dengan demikian Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa antara saksi korban Maria Dengah dengan terdakwa dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan baik oleh Penuntut Umum serta dengan meneliti bukti surat sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara dan bukti surat yang diajukan oleh terdakwa maka dapat diketahui fakta bahwa terdapat permasalahan mengenai kepemilikan hak atas tanah yang terletak Kelurahan Sarongsong I Lingkungan III Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara tepatnya

Hal 43 dari 48 Putusan Nomor 15/Pid.B/2015/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdekatan dengan Rumah Sakit GMIM, dimana saksi korban Maria Dengah menerangkan bahwa tanah tersebut yang telah didirikan sebuah bangunan salon yang telah disewakan terdakwa kepada saksi Nunung Rachmat adalah milik keluarga saksi korban Maria Dengah yang telah dilakukan pembagian antara para ahli waris dari Keluarga Alexander Dengah dengan mendasarkan pada Surat Musyawarah Kesepakatan Damai tertanggal 20 Januari 2005 sedangkan terdakwa menerangkan bahwa terdakwa menguasai tanah tersebut dengan mendasarkan pada Surat Keterangan tertanggal 25 April 1970 dari Beth Dengah dan terdakwa mendirikan bangunan salon diatas tanah tersebut yang telah disewakan kepada saksi Nunung Rachmat atas sepengetahuan kakak beradik keluarga terdakwa karena tanah tersebut belum dilakukan pembagian serta mengenai pembuatan Surat Musyawarah Kesepakatan Damai tertanggal 20 Januari 2005 mendapatkan keberatan dari kakak adik keluarga terdakwa sehingga dibuat Surat Keberatan dari kakak adik terdakwa tertanggal 26 Januari 2005;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat fakta adanya ketidaksepakatan mengenai kepemilikan hak atas tanah tempat kejadian perkara antara saksi korban Maria Dengah dengan terdakwa sehingga timbul permasalahan hukum yang harus dibuktikan kebenarannya yaitu apakah benar tanah tempat kejadian perkara tersebut telah dilakukan pembagian para ahli waris sehingga menjadi bagian warisan dari saksi korban Maria Dengah seperti yang diuraikan saksi korban Maria Dengah ataukah tanah tempat kejadian perkara adalah milik keluarga terdakwa berdasarkan warisan dari orang tua terdakwa yang belum dilakukan pembagian warisan sebagaimana yang diuraikan terdakwa?

Menimbang, bahwa walaupun sebagaimana keterangan saksi ahli DR Jemmy Sondakh,SH.MH dalam persidangan yang menerangkan bahwa diantara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Musyawarah Kesepakatan Damai tertanggal 20 Januari 2005 dengan surat testamen wasiat berdasarkan Surat Keterangan tertanggal 25 April 1970, yang sah adalah Surat Musyawarah Kesepakatan Damai tertanggal 20 Januari 2005 karena itu merupakan surat yang paling terakhir dan telah mendapatkan pengesahan dari pejabat sebagai suatu akte autentik sedangkan foto copy surat testamen wasiat karena tidak ditandatangani sehingga menimbulkan keraguan akan tetapi menurut hemat Majelis Hakim hal tersebut untuk membuktikan keabsahan kepemilikan hak suatu tanah adalah tepat apabila hal tersebut diselesaikan melalui proses perdata terlebih terdapat fakta dalam persidangan bahwa mengenai Surat Musyawarah Kesepakatan Damai tertanggal 20 Januari 2005 telah mendapatkan keberatan dari salah satu ahli waris dalam hal ini keluarga terdakwa yang dibuktikan terdakwa berdasarkan Surat Keberatan dari kakak adik terdakwa tertanggal 26 Januari 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sehingga Majelis Hakim menilai jika terdakwa menguasai tanah tersebut dengan mendirikan salon diatas tanah tempat kejadian perkara tersebut bukan merupakan perbuatan pidana in casu dakwaan Jaksa Penuntut Umum baik dakwaan kesatu melanggar Pasal 167 ayat (1) KUHP atau dakwaan kedua melanggar Pasal 385 ayat (4) KUHP, bukan pula merupakan kejahatan atau pelanggaran, tetapi perbuatan terdakwa tersebut berkaitan erat dengan hak-hak keperdataan dari terdakwa ataupun saksi korban Maria Dengah yang merupakan domain dari hukum perdata yaitu mengenai masalah kepemilikan hak atas tanah tempat kejadian perkara dimana terhadap pembuktian kepemilikan hak atas tanah tersebut sudah termasuk ranah hukum perdata;

Menimbang, bahwa oleh karenanya permintaan Jaksa Penuntut Umum agar terdakwa dipidana tidaklah tepat oleh sebab hakekat perbuatan terdakwa bukan

Hal 45 dari 48 Putusan Nomor 15/Pid.B/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan lingkup dari hukum pidana dalam in casu dakwaan alternatif yaitu dakwaan kesatu Pasal 167 ayat (1) KUHP atau dakwaan kedua Pasal 385 ayat (4) KUHP tetapi merupakan ruang lingkup hukum perdata;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa bukan merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtvervolging*);

Menimbang, bahwa terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya harus dipulihkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya dalam perkara ini dibebankan pada Negara ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas tidak hanya dilihat dari sisi subyektif semata tetapi dengan mempertimbangkan keseimbangan antara tujuan penegakan hukum dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Memperhatikan pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **DJACKY DAJOH** telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana ;
2. Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulikan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya ;
4. Membebaskan biaya kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi pada hari KAMIS tanggal 04 JUNI 2015 oleh kami, **ARNI MUFIDA THALIB,SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **CHRISTYANE PAULA KAURONG,SH.M.Hum** dan **CHRISTINE NATALIA SUMURUNG,SH.MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **RABU tanggal 10 JUNI 2015** pada persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **ELTY WARANKIRAN,SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Airmadidi dengan dihadiri oleh **CHOIRUL SALEH,SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Airmadidi serta dihadiri oleh Terdakwa Tersebut;

Hakim Anggota

CHRISTYANE.P.KAURONG,SH.M.Hu
m.

CHRISTINE N.SUMURUNG,SH.MH

Hakim Ketua

ARNI MUFIDA THALIB,SH.MH.

Panitera Pengganti

Hal 47 dari 48 Putusan Nomor 15/Pid.B/2015/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ELTY WARANKIRAN,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)